

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat Kabupaten Gunungkidul, Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka KPU dan jajarannya harus bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas dan akuntabilitas, Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka disusunlah rencana kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul di Tahun Anggaran 2025 ini.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan alat manajemen yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk merencanakan dan mengelola kegiatan operasional mereka selama satu tahun ke depan. RKT ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme KPU Kabupaten Gunungkidul. Dalam RKT ini disajikan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan. RKT ini berisi

tentang Implementasi Kinerja dari Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah penting dalam manajemen organisasi untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan kesuksesan jangka panjang. Dengan menetapkan sasaran dan target spesifik, RKT membantu menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas di dalam organisasi. RKT juga menyediakan landasan untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran.

RKT KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Dalam penyusunannya, RKT selalu berpedoman dan berlandaskan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini merupakan Visi dan Misi KPU DIY yang mempedomani Visi dan Misi KPU RI:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran dari komitmen KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER (Luar Biasa) dan JURDIL (Jujur dan Adil) sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa hal ini memiliki signifikansi yang besar bagi kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul, diantaranya:

- Untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Hal ini karena Visi dan misi yang mengedepankan kemandirian, profesionalisme, dan integritas membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu dan Pemilihan. Penyelenggaraan pemilu yang transparan dan jujur akan memberikan keyakinan kepada warga negara bahwa pilihan mereka akan diakui dan dihormati.

- Untuk mewujudkan legitimasi demokrasi.

Proses pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas menciptakan landasan yang kokoh untuk legitimasi demokrasi. Pemilu yang dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut, hasilnya dianggap lebih sah dan mewakili keinginan sebenarnya dari masyarakat.

- Untuk mewujudkan Pemilu yang Adil.

Implementasi visi dan misi tersebut mendukung terciptanya pemilu yang adil. Ketidakberpihakan, ketelitian, dan ketidakberpihakan kepada calon atau partai politik tertentu menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi semua peserta pemilu.

- Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Pendekatan yang mandiri dan profesional membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional lembaga penyelenggara pemilu. Dengan memiliki sistem yang baik, personel yang terlatih, dan prosedur yang jelas, penyelenggara dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

- Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

Fokus pada integritas membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting untuk menjaga agar proses pemilihan tidak terkontaminasi oleh kepentingan yang tidak seharusnya.

- Pendidikan Politik Masyarakat

Pemilu yang berorientasi pada visi dan misi tersebut dapat menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat akan lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi dan bagaimana hak suara mereka dapat berkontribusi pada perubahan positif.

- Pengembangan Demokrasi yang Berkualitas

Implementasi visi dan misi tersebut tidak hanya menciptakan Pemilu yang baik, tetapi juga mendukung perkembangan demokrasi yang berkualitas. Pemilu yang LUBER dan JURDIL menjadi tonggak dalam membangun sistem demokrasi yang kuat dan berdaya tahan.

- Keadilan Sosial dan Politik

Dengan menjalankan pemilu yang adil dan jujur, lembaga penyelenggara dapat berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan politik. Semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama dalam menentukan perwakilan politik mereka.

Dengan demikian, implementasi visi dan misi tersebut bukan hanya merupakan kepentingan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan investasi dalam keberhasilan demokrasi dan stabilitas politik negara. Untuk itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Visi Organisasi KPU Kabupaten Gunungkidul sama dengan visi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Meskipun demikian, penetapannya mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di daerah masing-masing, misalnya kondisi geografis, kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta kearifan lokal. Dalam menentukan misi KPU Kabupaten Gunungkidul sangat mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, mandiri dan berintegritas;
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Umum, khususnya untuk para pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum serta untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Umum melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilihan Umum; dan
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gunungkidul pada RKT tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas
2. Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berdaya guna
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik (Persiapan)

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau proyek telah mencapai tujuannya. Indikator kinerja berfungsi sebagai ukuran keberhasilan yang dapat memberikan informasi konkret tentang pencapaian suatu target atau tujuan.

Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gunungkidul pada RKT Tahun 2026:

1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal;
2. Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
3. Indeks Reformasi Birokrasi KPU;
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
5. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik;
7. Indeks Zona Integritas;
8. Indeks SAKIP;
9. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih dan Masuk dalam Daftar Pemilih
10. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Pendidikan Pemilih masyarakat umum, Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal;
11. Persentase sosialisasi peraturan dan keputusan KPU;
12. Persentase penetapan keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
13. Persentase Layanan Administrasi PAW DPRD Kabupaten Tepat Waktu;
14. Persentase Penyusunan Dapil sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Target

Target yang ditentukan pada RKT Tahun 2026 telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan output yang telah tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657626/2026 tanggal 1 Desember 2025.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan penjabaran dan juga wujud komitmen KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Di dalamnya dijabarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target pencapaian kinerja pada tahun 2025.

RKT KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan komponen terpenting dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2026 yang akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja. Dalam Dokumen RKT ini terlampir Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 serta Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang menjadi bagian tidak dapat terpisahkan.

Wonosari, 5 Januari 2026

Ketua,



Asih Nuryanti

LAMPIRAN:

- PERJANJIAN KINERJA
- RENCANA AKSI